



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 415.4/PKS/10/V/2018

NOMOR : 415.4/21/V/2018

**TENTANG
PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN DEMAK DENGAN KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. JOKO SUTANTO** : Wakil Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Selaku Ketua Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 360/07/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Wakil Bupati Demak untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si** : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Grobogan Nomor 130/2020/2018, tanggal 12 Mei 2018, tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, Bupati Grobogan Nomor: 415.4/8/KB/2018, Nomor: 415.4/06/IV/2018, Nomor: 415.4/05/KJS/2018, Nomor: 011/MOU-IV/2018, Nomor: 415.4/137, Nomor: 415.4/8/IV/2018, tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, tanggal 10 April 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah.
2. Pelacakan pilar batas daerah adalah kegiatan penelusuran/pengecekan lapangan yang membandingkan antara dokumen batas daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan kondisi di lapangan.

3. Pembangunan pilar batas adalah kegiatan pemasangan pilar dalam rangka perapatan pilar dan pembangunan kembali yang hilang dan/atau rusak.
4. Pemeliharaan pilar batas adalah kegiatan perbaikan dan penggantian pilar yang hilang dan/atau rusak.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di antara PBU atau PABU.
8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada di antara PBU atau PABU.
9. Perapatan Pilar Batas adalah penambahan Pilar Batas Daerah diantara pilar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi penegasan batas daerah antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. menjaga kepastian terhadap batas wilayah administrasi daerah;
 - b. menjaga stabilitas wilayah; dan
 - c. memberikan kepastian pelaksanaan kewenangan tugas di masing – masing daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelacakan batas daerah;
- b. pembangunan pilar batas daerah yang meliputi penggantian dan perapatan; dan
- c. pemeliharaan pilar batas daerah.

**BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK**

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pelacakan batas daerah secara bersama-sama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah yang terletak di garis batas antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk pelacakan batas daerah, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Grobogan;
 - d. melakukan koordinasi yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas daerah, pengukuran koordinat pilar batas daerah dan pembuatan peta batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan masing-masing daerah secara terpadu.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai hak memperoleh data dan informasi mengenai hasil inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Grobogan dari masing-masing **PIHAK**.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah **PARA PIHAK**;
 - b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan dapat dievaluasi setiap tahun.

**BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VIII BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

Peristiwa *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan **PARA PIHAK** serta **PARA PIHAK** tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan tersebut atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai *Force Majeure*, adalah terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X ADDENDUM

Pasal 10

Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya perubahan, akan dituangkan lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XI KORESPONDENSI

Pasal 11

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/ pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU :

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak

Telepon : (0291) 685322 ext 120 atau (0291) 681749

Faksimili : (0291) 685625

Email : bag.pemerintahan.demakkab@gmail.com


PIHAK KEDUA :

Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
u.p. Kabag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
Telepon : (0292) 421040 ext 497
Faksimili : (0292) 421060
Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si

PIHAK KESATU,

Drs. JOKO SUTANTO